DRAFT

PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

MUHAMMAD YUSUF RIZQI ZULKARNAIN
NIM : 02122043

PROGRASM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2026

DRAFT

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 14 JANUARI 2026
UNTUK DISIDANGKAN
PADA TANGGAL 29 JANUARI 2026

Oleh Dosen Pembimbing :

Dr. Rusdianto Sesungguh, S.H., M.H.

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 1961
PRO PATRIA

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 1961
PRO PATRIA
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

DRAFT

LEMBAR PERSETUJUAN

SURABAYA, 14 JANUARI 2026
DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK

Oleh Dosen Pembimbing :

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

DRAFT

SKRIPSI

PADA TANGGAL : 29 Januari 2026

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris : Dr.RUSDIANTO SESUNG.,S.H,M.H*

Anggota : Dr. Erma Zahro Noor S.H., M.H

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 1961 PRO PATRIA

Dipindai dengan CamScanner

DRAFT

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN
NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Muhammad Yusuf Rizqi Zulkarnain

N I M : 02122043

Tanggal Penilaian : 20 November 2025

Judul Skripsi : Prinsip Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025)

Pembimbing : Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H

PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H	
SEKRETARIS	Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., M.Kn	
ANGGOTA	Dr. Suwardi, S.H., M.Hum	

Surabaya, 20 November 2025
Pembimbing,

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H

Dipindai dengan CamScanner

DRAFT

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : Muhammad Yusuf Rizqi Zulkarnain

N I M : 02122043

Tanggal Penilaian : 11 Februari 2026

Judul Skripsi : Prinsip Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025

Pembimbing : Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H., M.Kn	
SEKRETARIS	Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H	
ANGGOTA	Dr. Er,a Zahro Noor, S.H., M.H	

Surabaya, 11 Februari 2026
Pembimbing,

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 1961 PRO PATRIA

Dipindai dengan CamScanner

DRAFT

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



M. Yusuf Rizqi Zulkarnain

NIM : 02122043

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
PRO PATRIA

Dipindai dengan CamScanner

DRAFT

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum sebagai sumbangsih penelitian terakhir di Strata satu (S1) dengan judul "Prinsip Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025)" guna memenuhi tugas akhir yang telah diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Penulis menyadari dalam kepenulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan serta kemampuan yang penulis miliki sebagai seorang manusia. Penulis berusaha mempersembahkan penelitian ini dengan sebaik-baiknya supaya dapat menjadi manfaat bagi banyak pihak. Maka dari itu penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan penelitian ini. Dengan hati besar saya ucapkan "***matur sembah nuwun***" kepada:

1. Allah SWT yang telah menciptakan saya beserta dengan takdir yang telah diberikan kepada saya. Anugerah berupa ilmu, akal, pikiran serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini dengan penuh kelancaran dan kemudahan. Alhamdulillah penulis selalu bersyukur atas segala takdir yang engkau berikan kepada hamba dan oleh karena itu hamba selalu berusaha memaknai jalan hidup dengan baik dan bermanfaat. Semoga segala ikhtiar dan tawakkal yang penulis lakukan, segala doa yang hamba panjatkan dapat dikabulkan, **(*amiin*)**.

DRAFT

2. R. Agung Soetirto Ambar Djati Utomo, S.E dan DRA.Trisarayu selaku Orang tua penulis yang selalu senantiasa mendukung saya dan membuat penulis tetap semangat dalam menjalani perkuliahan, dan memberikan pandangan kedepan agar penulis tetap fokus terhadap satu hal dan satu tujuan. Selain itu teruntuk orang tua penulis, terimakasih telah membesarkan penulis dengan didikan yang sangat baik meskipun terkadang membuat penulis menangis. Berkat didikan tersebut, penulis tumbuh menjadi pribadi yang lebih lapang dan *"narimo"* atas segala hal yang terjadi serta selalu bersrah diri kepada-Nya. Terimakasih ya buat mamah dan papah semoga yusril bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan berjaya.
3. RAY Oening Adiaty selaku eyang saya yang pada saat ini akan menginjak usia 90 (Sembilan Puluh) tahun, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada beliau atas dukungan berupa doa kepada penulis dalam merampungkan studi saya. Terimakasih kepada eyang saya telah memaklumi banyak sekali kekurangan keluarga kami, penulis akan berusaha agar tumbuh menjadi orang yang berjaya *insyaallah*.
4. Dr. Tahegga Primananda Alfath, S.H., M.H selaku mantan Direktur Kemahasiswaan, Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan penulis kesempatan untuk berkuliah di Universitas Narotama dengan jalur Beasiswa. Penulis bingung atas kondisi keluarga dan ekonomi penulis sehingga harus bagaimana bahkan tidak yakin kuliah dimana apabila penulis tidak diterima beasiswa tersebut. Terimakasih Bapak, anda adalah orang yang mau mendengar segelintir cerita penulis dan pernah membimbing penulis.

DRAFT

Terimakasih atas tekanan kepanitiaan yang pernah penulis ikuti dan berkat itu karakter manajemen penulis terbentuk.

5. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H selaku Dekan sekaligus dosen pembimbing penulis yang berkenan membantu dalam merampungkan penelitian ini. Terimakasih banyak atas dukungan dan waktu yang diluangkan disela kesibukan bapak untuk berkenan membimbing saya.
6. Bapak Bambang Arwanto S.H, M.H selaku Kaprodi sekaligus Asistensi Dosen Pembimbing penulis yang sangat membantu dalam melakukan penelitian hukum ini. Terimakasih banyak bapak Bambang, anda telah membantu membimbing penulis dengan tekun dan perlahan dalam penyusunan penelitian ini. Terimakasih juga bapak atas banyak sekali masukan dan ilmu yang diberikan selama bimbingan, berkat bimbingan bapak penulis mengetahui lebih luas tentang ketatanegaraan.
7. Saudara/i Amalia Inayah Sutomo, Nafika Siti Nur Annisa, Tsabita Shaumy Azhari, Della Aulia, dan Muhammad Ikhsan Aditya Putra Himmmond sebagai teman penulis yang menemani selama perjalanan skripsi penulis berlangsung melalui dukungan penuhnya kepada penulis dengan berbagai afirmasi positif yang membangun semangat. Mereka mengetahui dan peka bahwasannya penulis sedang mengalami *demotivation* dan *burn out* dalam merampungkan penelitian ini. Melalui afirmasi mereka, penulis memiliki keberanian dan tekad kuat bahwa penulis bisa merampungkan ini semua. Terimakasih mau berteman dan menemani penulis pada masa ini. Semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai begitupula dengan penulis.

DRAFT

8. Saudara/i Maslakhatul Ma'diro, Malika Syafira, Syafrina Aliyah, Barru Aliyyu selaku teman sejawat penulis yang membentuk kelompok kecil demi terjapainya sebuah tujuan bersama yakni saling dukung dan tempat berekspresi. Terimakasih sudah pernah menemani penulis dan mendengarkan secarik cerita hidup dari penulis hingga pada akhirnya kita memilih jalan masing-masing.
9. Saudari Moedesta Virginia dan Desi Lukman selaku teman bimbingan penulis yang membantu menghibur penulis ketika merasa takut dan tidak percaya diri untuk maju sidang akhir. Terimakasih kak modesta dan kak desi sudah mau jadi kakak penulis di kampus selama masa penelitian hukum berlangsung.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis. Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh dosen karena berkenan mengajar penulis selama masa perkuliahan.
11. Setiap orang yang pernah penulis temui namun tidak terbatas pada satu orang selama masa penulisan ini berlangsung.
12. Dan untuk kamu Muhammad Yusuf Rizqi Zulkarnain, terimakasih banyak sudah bertahan hingga titik ini. Kamu adalah pribadi yang kuat, hebat dan keren bahkan kamu bisa mengkontrol segala hal yang mana itu berada diluar kendali kamu. Pesan untuk kamu adalah sayangilah diri kamu sebagaimana kamu menyayangi orang lain. Tidak ada orang yang sepeduli itu sama kamu kecuali diri kamu sendiri. Tingkatkan percaya diri untuk meraih apa yang kamu inginkan karena sejatinya kamu berhak atas hal tersebut. Yakinkan diri kamu bahwasannya kamu bisa sukses dengan cara apapun demi mewujudkan apa yang kamu inginkan. Carilah jati diri kamu, dan jadikanlah diri kamu sendiri

DRAFT

sebagai benteng atas guncangan hidup ini. Sayangilah orang tua kamu yang sudah menginjak usia lansia, dan berjanjilah pada dirimu bahwa kamu bisa sukses dan berjaya demi meningkatkan derajatnya agar tidak ditindas.

Semoga setiap hal-hal baik yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan limpahan rezeki yang tidak terduga datang dari arah manapun oleh Allah SWT dan mendapat Rahmat-Nya serta hidayah-Nya. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak serta dapat menginspirasi bagi banyak pihak terutama yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya.

Surabaya, 21 Januari 2025

Penulis

DRAFT

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pengujian formil atas suatu Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi termasuk dengan batu ujinya. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, prinsip keterbukaan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam hal pembantukan peraturan perundang-undangan. Prinsip keterbukaan sebagai prinsip hukum menekankan transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengaturan pengenai prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dimanifestasikan dalam Pasal 96 UUP3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *ratio legis* pengaturan hak partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UUP3 dan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan histori, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hak masyarakat pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dimulai orde lama hingga reformasi. *Ratio legis* Pasal 96 UUP3 dilandasi oleh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Meskipun mengalami perubahan, perumusan Pasal 96 UUP3 masih meninggalkan beberapa persoalan khususnya belum terakomodirnya prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat secara sepenuhnya. Selain itu, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 64/PUU-XXIII/2025 masih belum sesuai dengan prinsip keterbukaan. Mahkamah Konstitusi juga masih belum konsisten dengan yurisprudensi sebelumnya.

Kata Kunci: prinsip hukum, prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, pembentukan peraturan perundang-undangan, *judicial riview*

DRAFT

ABSTRACRT

This study focuses on the formal testing mechanism of a law in the Constitutional Court, including its test criteria. In the context of a democratic state based on the rule of law, the principle of openness is an important element in state administration, including in the formation of legislation. The principle of openness as a legal principle emphasizes transparency and participation in the administration of state governance. Regulations regarding the principles of openness and public participation are manifested in Article 96 of UUP3. This study aims to identify and analyze the ratio legis of the regulation of public participation rights in Article 96 of UUP3 and the ratio decidendi of Constitutional Court Decision Number 64/PUU-XXIII/2025. The type of research used in this study is normative legal research with a legislative approach, case approach, historical approach, and conceptual approach. The results of this study indicate that the regulation of public rights in the formation of legislation has undergone a long journey from the old order to the reform era. The ratio legis of Article 96 of the UUP3 is based on philosophical, sociological, and juridical foundations. Despite undergoing changes, the formulation of Article 96 of the UUP3 still leaves several issues, particularly the failure to fully accommodate the principles of openness and community participation. Furthermore, the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 64/PUU-XXIII/2025 has not fully aligned with the principle of openness, and the Court has also demonstrated inconsistency with its prior jurisprudence.

Keywords: *legal principles, principle of openness, public participation, formulation of legislation, judicial review*

DRAFT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULError! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHANError! Bookmark not defined.

LEMBAR PERSETUJUANError! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN REVISI.....Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....Error! Bookmark not defined.

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.

SURAT TUGAS.....Error! Bookmark not defined.

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSIError! Bookmark not defined.

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSIError! Bookmark not defined.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI..Error! Bookmark not defined.

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI.....Error! Bookmark not defined.

KARTU KEHADIRAN UJIAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSIError! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI....Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR..... **xxiv**

DRAFT

ABSTRAK **xxviii**

ABSTRACRT **xxix**

DAFTAR ISI **xxx**

BAB I PENDAHULUAN.....Error! Bookmark not defined.

1.1 Latar Belakang**Error! Bookmark not defined.**

1.2 Rumusan Masalah**Error! Bookmark not defined.**

1.3 Tujuan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

1.4 Manfaat Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

1.4.1 Manfaat Teoritis**Error! Bookmark not defined.**

1.4.2 Manfaat Praktis**Error! Bookmark not defined.**

1.5 Orisinalitas Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

1.6 Tinjauan Pustaka.....**Error! Bookmark not defined.**

1.6.1 Teori Peraturan Perundang-Undangan...**Error! Bookmark not defined.**

1.6.2 Prinsip Keterbukaan.....**Error! Bookmark not defined.**

1.7 Metode Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

1.7.1 Tipe Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

1.7.2 Pendekatan Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**

1.8 Sistematika Penulisan.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB II *RATIO LEGIS* PENGATURAN HAK MASYARAKAT DALAM PASAL 96 UNDANG UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....Error! Bookmark not defined.

DRAFT

2.1 Sejarah Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....**Error! Bookmark not defined.**

2.2 *Ratio Legis* Pengaturan Hak Masyarakat Dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .. **Error! Bookmark not defined.**

2.3 Kesesuaian Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Prinsip Keterbukaan..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIII/2025 DAN KESESUAIANNYA DENGAN PRINSIP KETERBUKAANError! Bookmark not defined.

3.1 Posisi Kasus Permohonan Pengujian Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.....**Error! Bookmark not defined.**

3.2 *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025**Error! Bookmark not defined.**

3.3 Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025 dengan Prinsip Keterbukaan.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

4.1 Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

4.2 Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.